

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak era reformasi, sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan signifikan yang mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, terutama melalui penerapan sistem desentralisasi. Hal ini membuat masyarakat lebih aktif menyampaikan aspirasi, terutama dalam perbaikan pengelolaan keuangan pusat negara dan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan publik (Sitta dkk., 2023). Pengelolaan anggaran yang efektif dan transparan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan *good governance* di sektor publik. *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik (Mardiasmo 2018:22).

Faktanya, masih terdapat hambatan untuk mewujudkan *good governance* dan praktik penganggaran yang efektif. Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik berbasis pada pengelolaan sistem keuangan daerah yang disiplin. Akan tetapi, masih terdapat kendala seperti, korupsi, kesenjangan informasi, dan lemahnya penegakkan hukum (Mareta dkk., 2024). Penganggaran merupakan prosedur krusial yang sering menjadi perhatian organisasi sektor publik, khususnya

pemerintah. Proses penganggaran di sektor publik, khususnya pemerintah bersifat mutlak, tidak seperti di sektor swasta yang menganggapnya sebagai hal yang opsional (Nordiawan & Herianti, 2014). Selain itu, berbagai laporan menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor publik masih menjadi permasalahan serius (Satria, 2020).

Gambar 1. 1
Corruption Perceptions Index in Indonesia 2012-2023




Sumber: *Transparency International (2024)*

Menurut laporan dari Transparency International tahun 2023, Indonesia mendapatkan skor 34 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI), yang mengindikasikan tingkat korupsi yang masih tinggi. Berdasarkan gambar diatas, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 Indonesia memiliki skor CPI sebesar 40 dari 100, kemudian skornya turun menjadi 37 dari 100 pada tahun 2020, pada tahun tahun 2021 skor CPI di Indonesia semakin menurun menjadi 34 dari 100 artinya korupsi di Indonesia masih tinggi. Apabila dibandingkan dengan negara – negara yang memiliki sistem pemerintahan lebih transparan dan akuntabel seperti, Denmark (90) dan Singapura (83) memiliki skor CPI yang jauh lebih tinggi, yang menunjukkan tingkat korupsi yang lebih tinggi. Indonesia masih berada di kategori

negara dengan tingkat korupsi tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan Malaysia (47) dan Vietnam (42) (Transparency International, 2023).

Gambar 1. 2 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Indeks Korupsi (2018-2023)



Sumber: Indeks Persepsi Korupsi/TI CPI

Adapun Perbandingan Realisasi Anggaran dan Indeks Korupsi dari tahun 2018-2023 di Indonesia berdasarkan TI CPI menunjukkan gambaran bahwa walaupun ada perbaikan Kinerja Anggaran tapi tingkat korupsi masih tinggi. Dari tahun 2018-2022, menunjukkan tingkat realisasi anggaran (rasio realisasi APBN) secara konsisten meningkat dari 85% menjadi 95%, hal tersebut menjelaskan bahwa adanya perbaikan disiplin dan efektivitas pengelolaan anggaran. Namun, menurut Indeks Persepsi Korupsi (CPI) justru menurun, dapat dijelaskan apabila skor makin rendah berarti persepsi korupsi semakin tinggi) dari 38 pada tahun 2018 menjadi 40 pada 2019. Kemudian pada tahun 2021-2023 sangat turun drastis menjadi 34. Hal ini menunjukkan fluktuasi CPI yang buruk meski realisasi anggaran meningkat menunjukkan bahwa peningkatan penyerapan dana tidak diiringi transparansi atau pengaawawsan yang memadai sehingga korupsi tetap terjadi. Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung memiliki kinerja anggaran yang rendah karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas. (bpk.go.id, 2018)


Penurunan CPI diikuti dengan tingginya kasus-kasus korupsi, pada tahun 2020 kasus besar muncul dengan Pengadaan APD di Kemenkes sehingga kerugian diperkirakan sebesar Rp. 319 M. (M.Budi, 2025) Selanjutnya, menurut laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat sekitar 36,57% anggaran Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, Kepala PPATK mengungkapkan bahwa dana tersebut mengalir ke Aparatur Sipil Negara (ASN), politisi, serta digunakan untuk pembelian asset. Akibatnya, negara mengalami kerugian dimana 36,75% dana dialihkan untuk kepentingan pribadi, sementara sekitar 36,67% yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru tidak digunakan sesuai peruntukannya (Intan, 2024). Disimpulkan bahwa sebagian besar anggaran PSN tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, melainkan untuk kepentingan pribadi yang berpotensi merugikan negara karena hanya setengah dari dana tersebut yang benar-benar digunakan untuk pembangunan nasional. Dengan demikian, hubungan transparansi dan pengawasan dengan kinerja anggaran seharusnya menekankan celah korupsi, karena rendahnya CPI mencerminkan kegagalan transparansi dalam mencegah korupsi, meski kinerja teknis terealisasi membaik.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses penyusunan anggaran. Penganggaran berbasis kinerja atau *performance budgeting* merupakan penyusunan anggaran yang berfokus pada kinerja atau hasil kerja yang ingin dicapai dan ditetapkan. Pada pemerintahan

daerah, kinerja anggaran yang baik tidak hanya berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Mahmudi, 2019).

Dalam hal ini, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yaitu sebanyak 50,48 juta jiwa (Maheswara, 2024). Hal tersebut menyebabkan tingginya kebutuhan akan layanan publik dan infrastruktur, sehingga Provinsi Jawa Barat memiliki anggaran daerah yang besar. Namun di Jawa Barat saat ini masih terdapat permasalahan kinerja anggaran yang menjadi tantangan di provinsi ini.

Gambar 1. 3
10 Provinsi dengan Tingkat Korupsi yang Tinggi pada Tahun 2004-2020



Sumber: databoks (2020)

Menurut laporan Bagaskara (2023) dalam periode 2018-2023, sebanyak 16 kepala daerah di Jawa Barat terjerat kasus korupsi. Terdapat beberapa kasus yang mencuat seperti, kasus korupsi dana hibah *National Paralympic Commite of Indonesia* (NPCI) Jabar tahun 2021-2023 yang dilakukan oleh seorang anggota DPRD Jawa Barat. Dalam laporannya, NPCI Jabar telah menerima dana hibah Rp

67 M pada tahun 2021 akan tetapi anggaran yang diberikan tersebut di *mark up*. Selain itu, NPCI Jabar pada tahun 2022 mendapatkan dana hibah Rp 19 M untuk pekan paralympic di Bekasi. Akan tetapi, kordinator atletik tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Sedangkan pada tahun 2023, NPCI Jabar menerima dana hibah Rp 36 M. Namun, dalam pelaksanaan sebagian dana tersebut disalahgunakan oleh penanggung jawabnya. Dengan demikian, sebagian besar dana hibah yang seharusnya dimanfaatkan untuk memfasilitasi atlet justru diasalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini merupakan penyimpangan alokasi dana dari prioritas untuk atlet, sehingga program tidak mencapai target. Kasus ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas serta pengawasan terhadap kinerja anggaran. (Ridwan, 2024).

Pada tingkat daerah, khususnya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandung, penggunaan anggaran dituntut untuk dilaksanakan secara transparansi, akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif. Adapun prinsip *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018). Menurut BPK RI Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah unit organisasi pada Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia yang bertanggung jawab keada Kepala Daerah selaku penyelenggaraan pemerintah di daerah. Akan tetapi, di Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Jawa Barat juga menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan keuangan daerahnya (R. C. E. Suci & A. Rohman, 2023).

Salah satu masalah utama yang dihadapi saat ini adalah kasus korupsi dalam proyek *Smart City* Kota Bandung. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa praktik korupsi dapat menyebabkan penyalahgunaan dana publik serta menghambat kinerja anggaran dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Ginting & Aziz, 2021). Dalam proyek ini terjadi penyimpangan pengadaan kamera CCTV dan jaringan ISP, ditemukan praktik *mark-up* anggaran dan suap yang melibatkan mantan Wali Kota Bandung, Kepala Dinas Perhubungan, serta Sekretaris Dinas Perhubungan, yang akhirnya diberhentikan dengan tidak hormat (Naibaho, 2024). Fenomena di atas membuktikan bahwa kurangnya transparansi dan pengawasan dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi, penyalahgunaan wewenang serta penyalahgunaan anggaran yang berdampak pada kinerja anggaran. Akibatnya, kinerja anggaran daerah menjadi tidak optimal karena tidak memenuhi prinsip *value for money* proyek tidak selesai tepat waktu (efektivitas), harga di atas pasar (efisiensi) dan realisasi anggaran yang tidak sesuai (ekonomi).

Kinerja anggaran dapat dievaluasi menggunakan pendekatan *value for money*, yang terdiri dari tiga indikator utama: efektivitas, efisiensi, dan ekonomi. Ketiga indikator ini berperan penting dalam menentukan sejauh mana sumber daya dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam hal ini, efektivitas mengacu pada tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui alokasi dana yang tersedia. Selain itu, efisiensi menunjukkan bagaimana penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan manfaat yang maksimal. Disisi lain, ekonomi berfokus pada upaya penghematan pengeluaran agar

kebutuhan dapat dipenuhi dengan biaya yang lebih rendah tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan. (Mardiasmo, 2018).

Kemudian, fenomena masalah dalam kinerja anggaran ini seringkali berkaitan erat dengan praktik transparansi dan pengawasan anggaran yang belum memadai. (Mardiasmo, 2018). Dengan menerapkan transparansi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi memberikan dukungan serta menumbuhkan rasa kepercayaan kepada pemerintah. Namun jika pemerintah bersikap secara tertutup maka yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat akan menjadi kurang percaya dan tidak berempati kepada pemerintah (Agus & Putra, 2019). Oleh karena itu, penting untuk membahas lebih lanjut mengenai transparansi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran di Kota Bandung. (Sitta dkk., 2023)

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam *good governance*, yang berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi. Transparansi pada pengelolaan anggaran memungkinkan bagi masyarakat untuk mengakses informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana publik (Mahmudi, 2019). Kurangnya akses terhadap informasi anggaran dan minimnya partisipasi publik dalam proses penganggaran menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel (Dwi Puspitasari & Setyo Budiarto, 2020). Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan keputusan dan juga dapat melibatkan publik dalam memberikan aspirasi/suara dalam pengambilan keputusan (Abubakar & Mikael, 2021).

Faktanya, masih banyak penyimpangan yang berkaitan dengan kurangnya penerapan transparansi di pemerintahan. Menurut laporan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP terdapat dugaan korupsi pengadaan alat perlindungan diri di Kemnkes saat Covid-19 dari Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020, kerugian negara tercatat Rp 319 M. Hal tersebut berawal dari pengadaan APD di tengah pandemi Covid-19 dengan harga yang tidak wajar dan kurangnya dokumen pendukung. Selain itu, proses pengadaan APD tidak dilakukan secara terbuka. Akibatnya dana tersebut disalahgunakan oleh oknum Kemenkes dan rekanan swasta (Purnamasari, 2024).

Selanjutnya, terjadi beberapa permasalahan yang disebabkan karena kurangnya transparansi di Jawa Barat. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kasus korupsi, karena transparansi yang rendah dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Adapun beberapa permasalahan yang terjadi di Jawa Barat diantaranya, kasus pengadaan Bansos Covid-19 pada Dinas Sosial KBB tahun 2020, kasus suap perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi, dan kasus korupsi suap yang berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi di Jawa Barat belum terpenuhi karena masih banyak terjadi korupsi (Bagaskara, 2023).

Adapun, kasus korupsi yang terjadi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bandung. Berdasarkan laporan (Alhamidi, 2024) ASN Pemkot Bandung menerima uang sekitar Rp 806 Juta sebagai imbalan lelang proyek di Kota Bandung. Proses tender yang tidak transparan, minimnya pelaporan publik telah menjadikan celah untuk korupsi. Kurangnya transparansi ini tidak hanya merugikan

negara secara finansial, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah. Selain itu, hal ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas.

Kemudian berdasarkan Tansparansi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Barat pada tahun 2023 terhadap Kota Bandung mencatat beberapa temuan *Non-Compliance* (alih fungsi aset dan potensi penyalahgunaan anggaran) pada Sarana dan Prasarana Umum di 14 Lokasi, dengan data laporan per-OPD tecatat tidak rinci. Dengan demikian 100% OPD yang menangani PSU terindikasi memiliki potensi Penyalahgunaan. (LHPKotaBandung, 2023) Laporan lainnya dalam LAKIP Kota Bandung tahun 2022, terdapat catatan 80% kriteria transparansi dan akuntabilitas anggaran sesuai SOP sedangkan 20% tidak memenuhi SOP dalam transparansi keuangan berdasarkan Pemen PAN-RB N0. 52/2014. (LKIP.Kota.Bandung, 2022) Selain itu, terdapat Laporan dari BPK terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) pada Semester II tahun 2023 di Kota Pemda Kota Bandung. Dari total seluruh temuan BPK, baru 83% yang telah ditindaklanjuti dan diperbaiki, artinya 16,9% berkaitan dengan temuan potensi penyalahgunaan belum terselesaikan. (Diskominfo.Bandung, 2024)

Selain transparansi, pengawasan anggaran juga memegang peranan penting dalam kinerja anggaran untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai dengan perencanaan. Pengawasan anggaran merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya korupsi, inefisiensi, dan penyimpangan anggaran

(Salsabila dkk., 2024). Lemahnya sistem kontrol dan rendahnya efektivitas pengawasan telah berdampak pada berbagai ketidaksempurnaan dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk keterlambatan realisasi program dan potensi penyalahgunaan dana publik. Oleh karena itu, transparansi serta pengawasan yang ketat dalam pengelolaan anggaran menjadi aspek krusial untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas kebijakan keuangan daerah (Pradila dkk., 2024).

Permasalahan yang masih sering ditemukan di Indonesia terkait kurangnya pengawasan anggaran adalah korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Seperti yang terjadi pada tahun 2023 kasus korupsi mantan Menteri Pertanian yang terbukti melakukan pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan dan penyusunan yang melibatkan kontrak-kontrak kementerian dengan penyedia barang dan jasa swasta. Akibatnya, negara mengalami kerugian sekitar Rp 27 M yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dapat disimpulkan, bahwa kasus ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan anggaran yang digunakan sampai bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan anggaran (BBC, 2024).

Kurangnya pengawasan anggaran di Jawa Barat masih sering ditemui dan menjadi tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Permasalahan yang terjadi di Jawa Barat seperti, kasus korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan kerugian negara mencapai Rp 8 M. Dana yang seharusnya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan madrasah di seluruh Jawa Barat, justru di *mark-up* dan

digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini, menghambat program-program yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat (Permadi, 2021).

Selanjutnya, hal serupa terjadi di Kota Bandung kasus yang menjerat mantan Sekda Kota Bandung Ema Sumarna pada tahun 2024. Menurut laporan (Suhendra, 2024) telah terjadi penyuaipan senilai Rp 1 M untuk memuluskan sejumlah proyek di Dinas Perhubungan Kota Bandung. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bandung harus meningkatkan pengawasan baik itu internal maupun eksternal agar tidak terjadi lagi hal serupa. Karena, kasus ini dapat menyebabkan melemahnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran dan gangguan terhadap program yang sedang berjalan.

Selain itu, adanya fenomena Rendahnya Serapan Anggaran OPD hingga Pertengahan Tahun berdasarkan laporan Plh. Wali Kota Bandung pada tahun 2023 yang baru mencapai 40%, padahal target idealnya adalah 50% dari pencapaian setiap 6 bulan. Anggaran APBD tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 7,2 Triliun, artinya hanya sekitar Rp. 2,88 Triliun saja yang terelaisasi dalam 6 bulan pertama, sisanya Rp. 4,32 Triliun masih berproses banyak terhambat oleh proses pelelangan dan pengadaan barang atau jasa yang belum tuntas. (Jabar.idntimes.com, 2023)

Fenomena ini menggambarkan pemerintah Wali Kota Bandung belum berhasil dalam mengelola Kinerja Anggaran. Efisiensi yang dilakukan hanya menunjukkan 40% saja dengan menilai perbandingan antara anggaran tersedia dengan anggaran yang digunakan. Selain itu efektivitas tujuan anggaran tercapai terhadap proyek OPD belum dilaksanakan karena terkendala beberapa proses

administrasi sehingga pencapaian sasaran dalam kinerjanya tidak benar-benar optimal yang akan berdampak pada infrastruktur lainnya yang saling berkaitan.

Berdasarkan dari beberapa fenomena yang telah diuraikan, maka peneliti memperoleh kesimpulan kasus korupsi dan penyimpangan terkait kinerja anggaran di Kota Bandung dan Jawa Barat menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan keuangan publik. Dari pengadaan CCTV Smart City hingga pengadaan alat pelindung diri (APD) selama pandemi, terlihat bahwa kurangnya akses informasi dan lemahnya mekanisme kontrol telah menciptakan peluang bagi praktik korupsi seperti mark-up, suap, dan penyalahgunaan wewenang. Ketika proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran tidak melibatkan partisipasi publik atau tidak diawasi dengan ketat oleh lembaga terkait, risiko terjadinya kecurangan semakin meningkat. Hal ini berdampak pada alokasi dana yang seharusnya tepat sasaran, yang akhirnya mengakibatkan penurunan kualitas layanan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kemudian dengan Kurangnya transparansi dan pengawasan yang berujung pada realisasi anggaran daerah Kota Bandung yang hanya mencapai sekitar 40% pada pertengahan tahun 2023, jauh di bawah target 50% yang ditetapkan. Banyak proses pelelangan terhambat, proyek-proyek tidak selesai tepat waktu, dan harga yang dibayarkan sering kali lebih tinggi dari harga pasar. Dengan kata lain, sumber daya publik tidak dimanfaatkan secara efisien, yang mengganggu efektivitas tujuan pembangunan dan menurunkan efisiensi biaya. Kondisi ini mencerminkan kinerja anggaran daerah yang masih jauh dari optimal hal ini juga mencerminkan bahwa masih lemahnya pengelolaan keuangan daerah dan memerlukan perbaikan

mendasar dalam hal keterbukaan data serta penguatan pengawasan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Transparansi dan Pengawasan Anggaran terhadap Kinerja Anggaran. Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh (Y. Pramita dkk., 2024b) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pengawasan, dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kinerja Anggaran Dana Desa Berbasis *Value For Money*”. menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, dan dapat diartikan apabila kinerja anggaran tersebut baik itu dipengaruhi oleh transparansi yang baik dalam organisasi pemerintahan tersebut.

Selanjutnya, oleh (Batubara & Risna, 2020) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran berkonsep *Value for Money* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran, semakin tinggi pengawasan maka kinerja anggaran semakin meningkat.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Safitri, 2019) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Anggaran”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi dan Pengawasan Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Safitri, 2019) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Anggaran”.

Namun terdapat perbedaan pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan variabel Akuntabilitas dan variabel Partisipasi untuk diteliti. Adapun perbedaan lainnya antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain:

1. Dimensi dan indikator pada variabel Transparansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut (Mardiasmo, 2018:23). Sedangkan dimensi dan indikator yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan (Adiwirya dan Sudana, 2015).
2. Dimensi dan indikator pada variabel Pengawasan Anggaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut (Sondang P. Siagian., 2014:172). Sedangkan dimensi dan indikator yang digunakan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan (Halim, 2002:150).
3. Dimensi dan indikator pada variabel Kinerja Anggaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut (Mardiasmo, 2018:130). Sedangkan dimensi dan indikator yang digunakan penelitian sebelumnya yaitu (Mardiasmo 2009:4)

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dan didukung oleh beberapa fakta yang ada, maka penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai **“Pengaruh Transparansi dan Pengawasan Anggaran terhadap Kinerja Anggaran (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung)”**

1.2 Batasan Masalah

Guna memastikan fokus penelitian ini tetap sejalan dengan permasalahan yang dikaji, peneliti telah menetapkan batasan ruang lingkup pembahasan sesuai

dengan topik mengenai Pengaruh Transparansi dan Pengawasan Anggaran terhadap Kinerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandung.

Pada bagian populasi dan sampel penelitian ini, peneliti hanya memasukkan Badan dan Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Transparansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
2. Bagaimana Pengawasan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
3. Bagaimana Kinerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Pengawasan Anggaran terhadap Kinerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Transparansi dan Pengawasan Anggaran terhadap Kinerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan anggaran terhadap kinerja anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh transparansi dan pengawasan anggaran terhadap kinerja anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi, baik secara umum maupun khususnya dalam konteks akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintah di Indonesia. Dengan menganalisis pengaruh transparansi dan

pengawasan anggaran terhadap kinerja anggaran, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang akuntansi, serta sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan anggaran publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi seluruh pihak yang membutuhkan antara lain:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang pelaksanaan transparansi, pengawasan anggaran dan kinerja anggaran pada pemerintah.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mendorong adanya evaluasi dan meningkatkan kinerja anggaran dengan menerapkan transparansi dan pengawasan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung.

3. Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi pada perpustakaan dan digunakan untuk memperbaharui materi ajar mengenai transparansi, pengawasan anggaran dan kinerja anggaran.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta memberikan gambaran mengenai pengaruh transparansi dan pengawasan anggaran terhadap kinerja anggaran pada Pemerintah Kota Bandung.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, dan pelaksanaan penelitian ini berlangsung pada bulan Januari tahun 2025 hingga selesai.